



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 744/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;-----

Melawan

TERGUGAT ASLI umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, Tempat tinggal di Kampung Bencoy RT. 003 RW 004, Desa Bojongsawah, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

Telah meneliti bukti bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 10 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 10 Desember 2012 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 744/Pdt.G/2012/PA.Cbd. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2002, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/18/IV/2002, tanggal 12 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;-----



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di Tanggeung Cianjur, kemudian pindah ke Kampung Bencoy Desa Kebonpedes Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal. Kampung Bencoy Desa Kebonpedes Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama ;-----
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;-
4. Bahwa sejak 5 tahun terakhir rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi hal itu disebabkan antara lain ;-----
 - a. Berawal dari keberadaan Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, walaupun perjalanan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan cukup lama, sehingga hal tersebut menjadi pemicu retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan satu sama lain saling menyalahkan ;-----
 - b. Tergugat telah tidak peduli lagi membiarkan tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya ;-----
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 tahun telah pisah rumah Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas ;-----
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----
7. Bahwa dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah tidak mungkin akan terwujud ;-----
8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar dan dianggap mengakui serta membenarkan semua dalil dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : 1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3202344409790001, tanggal 1 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi. 2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 181/18/IV/2002, tanggal 12-04-2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur, kedua alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut ;



1. **SAKSI PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tapi saat menikah saksi tidak hadir ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Bencoy Desa Bojongsawah;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi awalnya rukun dan harmonis namun sekitar 5 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu hanya dari cerita Penggugat;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat menikah lagi, hal ini saksi tahu cerita dari Keluarga Tergugat, serta saksi tidak pernah melihat istri kedua Tergugat;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan saksi sudah sering mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil;

2. **SAKSI PENGGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah sekitar 10 tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat Kampung Bencoy Desa Bojongsawah;-----



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi awalnya harmonis, namun sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu, mulai tidak harmonis, sering bertengkar dan berselisih, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi setiap kali saksi kerumah Penggugat dan Tergugat kelihatannya tidak sejalan bila Penggugat masuk kerumah Tergugat keluar begitu juga sebaliknya;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan sampai saat in Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak dan penyebab lain karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat dirumah orang tuanya yang sekarang sudah berjalan sekitar satu tahun, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang kerumah orang tua Penggugat melihat Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta saksi sudah pernah mendamaikan penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya, dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan dan dianggap menerima dan membenarkan keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan semua hal ihwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82



ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan juga bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pekawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat walaupun sudah lama menikah namun belum mempunyai anak hingga timbul kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan menguatkan dalil dalil gugatan Penggugat, serta menerangkan keadaan



rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi, serta antara Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak, serta sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sudah berpisah rumah dan masing-masing sudah tidak memperdulikan selama lebih kurang 1 tahun lamanya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dengan kondisi terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang berbunyi :

مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن
يتفكرون لقوم لآيات ذلك في إن ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum :21);

Disamping itu pula sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, kondisi rumah tangga tersebut justru akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

اهاوعدى صاقل ايدلا قنيزيب وزلا عجم فارتعوا جوزلا ناكولاء اذامم قاطي
التيتاذ

م اود قريش علان يي ائما امهلي ضاقل از جوع وء لا حلاص امهني اهل قوط ة قوط ة نئاب
عم

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karenanya sebagaimana pasal 125 HIR. perkara ini dapat diputus dengan verstek. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”:------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini Selasa tanggal 22 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Robi'ul Awal 1434 Hijriyah. oleh kami Drs. JONI JIDAN. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. DARUL PALAH. dan Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAWAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. JONI JIDAN

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. DARUL PALAH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd

WAWAN, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

SUPARMAN . S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)